



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN | mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Husni;
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Syarif Mansur Lorong Seruni, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan Rumah Kontrakan Jl. Radio, Kelurahan Baru Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 14 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Sabrang, S.H., dari LBH Progresif beralamat di Jl. Yoto No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Tanggal 25 Juni 2020 Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Tli;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN, Tli., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG PERK PDM-30/TTOLI/Enz.2/06/2020 tertanggal 04 Juni 2020 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa TERDAKWA HUSNI (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah kontrakan Jalan Radio (Kabinuang), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Jl. Radio (Kabinuang), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian saksi LUKMAN ABDURRAHIM datang ke rumah kontrakan terdakwa menawarkan patungan uang dengannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM "berapa harga perpaket itu shabu-shabu ? saksi LUKMAN ABDURRAHIM menjawab shabu-shabu perpaket harganya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi LUKMAN

Halaman 2 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABURRAHIM “kalau begitu saya mau beli 2 (dua) paket shabu-shabu sambil memberikan uang kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi LUKMAN ABDURRAHIM berkata kepada terdakwa “berarti yang mau dibeli semua 4 (empat) paket shabu-shabu, karena saya juga mau 2 (dua) paket shabu-shabu, kebetulan juga ada uangku ini sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, Setelah uang terkumpul saksi LUKMAN ABURRAHIM langsung pergi membeli shabu-shabu kepada lelaki RUDI di Jl. Sona (Lonti), Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi LUKMAN ABDURRAHIM kembali kekontrakan terdakwa lalu langsung memberikan 2 (dua) paket plastik obat kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, Kemudian setelah diberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung mengambil alat hisap shabu-shabu (Bong) lalu terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM mengambil sedikit dari shabu-shabu yang sudah dibeli dan mengkonsumsi shabu-shabu masing-masing secara bergantian, selesai mengkonsumsi, kemudian sisa narkotika jenis shabu-shabu terdakwa sebanyak 2 (dua) paket plastik obat kecil disimpan didalam lipstik dan meletakkannya dilantai rumah kontrakan terdakwa, kemudian untuk 2 (dua) plastik obat kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu milik saksi LUKMAN ABDURRAHIM disimpan didalam tas selempang kecil warna hitam miliknya, Selanjutnya saksi LUKMAN ABDURRAHIM memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia ingin menginap satu malam di rumah kontrakan terdakwa dan rencana dia akan pulang pada pagi harinya, lalu terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM tidur.

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 03.00 wita saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli datang di Kontrakan terdakwa dan langsung mengetok pintu rumah kontrakan terdakwa, Setelah dibuka pintu kontrakannya saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung masuk kedalam dan mendapati terdakwa sedang bersama dengan saksi LUKMAN ABDURRAHIM lalu saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM, Kemudian saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi mencari saksi masyarakat untuk ikut menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan yang akan dilakukan, Selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



saksi masyarakat datang yakni saksi NASLIN M LATUPADA dan saksi FATIMAH terlebih dahulu saksi saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli memberitahukan kepada saksi masyarakat bahwa saat itu telah mengamankan terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURAHIM, Selanjutnya saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah 2 (dua) paket plastik obat kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas selempang kecil warna hitam milik saksi LUKMAN ABDURRAHIM, Setelah itu saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli melanjutkan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) buah lipstik yang tergeletak dilantai rumah kontrakannya, kemudian dibuka oleh terdakwa didalamnya terdapat 2 (dua) plastik obat kecil berisi Narkotika shabu-shabu, Selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli bertanya kepada terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM "ini siapa punya barang (shabu – shabu) yang didalam tas selempang kecil warna hitam" jawab saksi LUKMAN ABDURRAHIM "saya punya barang (shabu – shabu) itu pak", Selanjutnya saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli bertanya lagi kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM dan terdakwa "kalau ini barang (shabu – shabu) yang didalam lipstik siapa yang punya ? jawab terdakwa "saya punya barang (shabu-shabu) itu pak", kemudian dari pengakuan terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung menangkap mereka berdua lalu mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya membawa terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :861/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, dimana barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0980 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0717 gram (diberi nomor barang bukti 1879/2020/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik HUSNI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1879/2020/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA HUSNI (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 23.55 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah kontrakan Jalan Radio (Kabinuang), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa “ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Jl. Radio (Kabinuang), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian saksi LUKMAN ABDURRAHIM datang ke rumah kontrakan terdakwa menawarkan patungan uang dengannya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Selanjutnya

Halaman 5 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



terdakwa bertanya kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM “berapa harga perpaket itu shabu-shabu ? saksi LUKMAN ABDURRAHIM menjawab shabu-shabu perpaket harganya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM “kalau begitu saya mau beli 2 (dua) paket shabu-shabu sambil memberikan uang kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi LUKMAN ABDURRAHIM berkata kepada terdakwa “berarti yang mau dibeli semua 4 (empat) paket shabu-shabu, karena saya juga mau 2 (dua) paket shabu-shabu, kebetulan juga ada uangku ini sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, Setelah uang terkumpul saksi LUKMAN ABDURRAHIM langsung pergi membeli shabu-shabu kepada lelaki RUDI di Jl. Sona (Lonti), Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi LUKMAN ABDURRAHIM kembali kekontrakan terdakwa lalu langsung memberikan 2 (dua) paket plastik obat kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, Kemudian setelah diberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung mengambil alat hisap shabu-shabu (Bong) lalu terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM mengambil sedikit dari shabu-shabu yang sudah dibeli dan mengkonsumsi shabu-shabu masing-masing secara bergantian, selesai mengkonsumsi, kemudian sisa narkotika jenis shabu-shabu terdakwa sebanyak 2 (dua) paket plastik obat kecil disimpan didalam lipstik dan meletakkannya dilantai rumah kontrakan terdakwa, kemudian untuk 2 (dua) plastik obat kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu milik saksi LUKMAN ABDURRAHIM disimpan didalam tas selempang kecil warna hitam miliknya, Selanjutnya saksi LUKMAN ABDURRAHIM memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia ingin menginap satu malam di rumah kontrakan terdakwa dan rencana dia akan pulang pada pagi harinya, lalu terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM tidur.

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 03.00 wita saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli datang di Kontrakan terdakwa dan langsung mengetok pintu rumah kontrakan terdakwa, Setelah dibuka pintu kontrakannya saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung masuk kedalam dan mendapati terdakwa sedang bersama dengan saksi LUKMAN ABDURRAHIM lalu saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan terdakwa dan saksi LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHIM, Kemudian saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi mencari saksi masyarakat untuk ikut menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan yang akan dilakukan, Selanjutnya setelah saksi masyarakat datang yakni saksi NASLIN M LATUPADA dan saksi FATIMAH terlebih dahulu saksi saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli memberitahukan kepada saksi masyarakat bahwa saat itu telah mengamankan terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM, Selanjutnya saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah 2 (dua) paket plastik obat kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas selempang kecil warna hitam milik saksi LUKMAN ABDURRAHIM, Setelah itu saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli melanjutkan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) buah lipstik yang tergeletak dilantai rumah kontrakannya, kemudian dibuka oleh terdakwa didalamnya terdapat 2 (dua) plastik obat kecil berisi Narkotika shabu-shabu, Selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli bertanya kepada terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM "ini siapa punya barang (shabu – shabu) yang didalam tas selempang kecil warna hitam" jawab saksi LUKMAN ABDURRAHIM "saya punya barang (shabu – shabu) itu pak", Selanjutnya saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli bertanya lagi kepada saksi LUKMAN ABDURRAHIM dan terdakwa "kalau ini barang (shabu – shabu) yang didalam lipstik siapa yang punya ? jawab terdakwa "saya punya barang (shabu-shabu) itu pak", kemudian dari pengakuan terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM saksi MOH. RIZKI ABIDOLO dan saksi MEGA RAHMAT bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung menangkap mereka berdua lalu mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya membawa terdakwa dan saksi LUKMAN ABDURRAHIM guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara, awalnya terdakwa mengambil alat penghisap shabu-shabu (bong) yang

Halaman 7 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada memang dirumah kontrakan, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang terdakwa beli dan memasukkannya kedalam kaca pirex, selanjutnya kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan / pipet, setelah itu mengeluarkan asapnya dari mulut secara berulang kali hingga 7 (tujuh) kali.

- Bahwa TERDAKWA mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu agar tidak merasa capek pada saat melakukan pekerjaan dan untuk menghilangkan stres.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/577/KET/RSUD/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, Dokter yang memeriksa dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan HUSNI, telah dilakukan Pemeriksaan Urine Secara Laboratoris :

- JENIS PEMERIKSAAN AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+).
- MORPHINE (MOP) NEGATIF (-).
- MARIJUANA (THC) NEGATIF (-).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :861/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, dimana barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0980 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0717 gram (diberi nomor barang bukti 1879/2020/NNF);

- Barang bukti tersebut adalah milik HUSNI;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1879/2020/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;

- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan TERDAKWA dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUSNI bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) paket plastik obat kecil berisi narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
1 (satu) buah lipstik;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HUSNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider 3 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik obat kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan netto 0,0717 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah lipstik;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/02/Akta.Pid/2020/PN Tli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/2/Akta.Pid/2020/PN Tli;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 12 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 49/02/Akta.Pid/2020/PN Tli masing-masing tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya :

- Bahwa putusan Majelis Hakim PN Tolitoli Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 05 Agustus 2020 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 terdakwa bersama saksi LUKMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa, namun keesokan harinya pada hari Selasa 04 Februari 2020 terdakwa ditangkap bersama saksi LUKMAN dengan barang bukti shabu-shabu tersebut, selain itu juga barang bukti shabu milik terdakwa berat netto 0,0717 Gram, yang mana besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 TAHUN 2010 Jo. SEMA No. 3 TAHUN 2011, selain itu juga hasil urin dari terdakwa adalah positif serta tidak ada bukti yang menunjukkan terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Padahal sebelum-sebelumnya putusan pengadilan negeri tolitoli jika besaran narkotikanya dibawah 1 gram yang diterapkan adalah pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga atas putusan-putusan tersebut terjadi inkonsistensi terhadap putusan majelis hakim, terlepas dari hasil urin positif atau negatif.
- Bahwa terkait penghukuman terhadap terdakwa kami Penuntut Umum sepakat tapi terkait penerapan pasal tidak sepakat.
- Bahwa inkonsistensi penafsiran dan penerapan hukum pada dasarnya saja mendorong adanya ketidakpastian dan ketidakadilan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya :

- Bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut, padahal Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan, justru hanya membuat ruang-ruang lapas menjadi over kapasitas, yang menjadikan korban peredaran sebagai tindak pidana yang seolah –olah memikul dosa-dosa dan beban pengedar yang dia harus pertanggung jawabkan, hal serupa Terdakwa



alamai dan dia rasakan yang awalnya dia hanya dibujuk rayu oleh temannya LUKMAN ABDURRAHIM, yang oleh LUKMAN ABDURRAHIM menawarkan patungan uang dengan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa penyalahguna narkotika adalah pelaku kriminal yang harus dipenjarakan karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Pendapat itu benar jika dikaji dan ditinjau dalam kacamata legal positivistik (hukum positif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pandangan kami penasehat hukum Terdakwa bahwa penyalahguna atau korban penyalahguna adalah korban dan bukan pelaku kriminal atau penjahat yang harus dipenjarakan, sehingga harus diobati supaya sembuh, bukan diberi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider 3 bulan penjara, sebab hukuman tersebut sangat berat untuk dijalani bagi diri Terdakwa, apalagi Terdakwa tergolong sebagai korban, jika hukum dilihat dari segi **kemanfaatan dan keadilannya**;
- Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan - Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan **Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga**, kemudian dari pada itu Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam Penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya :

1. Bahwa terhadap keberatan point 1 (satu) penuntut umum tidak sependapat dengan PH terdakwa dan sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan **"jika hanya karena terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu"** hal tersebut berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010.
2. Bahwa terkait point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan point 5 (lima), penuntut umum tidak akan menanggapi karena masuk dalam memori banding penuntut umum.
3. Bahwa terkait point 6, 7, 8 dan point 9 apapun argumen yang dibangun oleh PH terdakwa terkait mens rea dari penyalahgunaan narkotika oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tetap yang namanya narkoba jenis apapun sangat dilarang untuk dicoba-coba apalagi sampai kecanduan dengan alasan semangat kerja atau apapun namanya bahwa terdakwa sudah salah apalagi menyimpan, memilik, menguasai atau mengkonsumsi narkoba karena tidak memilik izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam perkara ini diterapkan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba secara kumulatif Pasal 112 (1) dan Pasal 127(1) huruf a bukan secara alternatif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Toli Toli tanggal 15 April 2020 serta memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini seperti berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta salinan putusan Pengadilan Toli Toli Nomor 32/Pid.Sus/2020/ PN Toli Toli tanggal 15 April 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 84/Pid.sus/2020/PN Tli tanggal 5 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 84/Pid.sus/2020/ PN Tli, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **28 SEPTEMBER 2020** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SARTONO, SH.,MH.** dan **I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **5 OKTOBER 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SARTONO, SH.,MH

AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum

Ttd.

I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 14 Nmor 62/Pid.Sus/2020/PT PAL



Ttd.

MARIATI, SH.,M

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)